SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PENDIDIKAN PEMILIH
DENGAN TEMA "MENJAGA NILAI TRADISI SEDULUR SIKEP,
MERAWAT DEMOKRASI DI BUMI PATI".

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;

b. bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, serta untuk menyerap masukan saran publik;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Narasumber Pendidikan Pemilih dengan tema "Menjaga Nilai Tradisi Sedulur Sikep, Merawat Demokrasi di Bumi Pati".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENDIDIKAN PEMILIH DENGAN TEMA "MENJAGA NILAI TRADISI SEDULUR SIKEP, MERAWAT DEMOKRASI DI BUMI PATI".

KESATU : Menetapkan Narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pemilih dengan tema "Menjaga Nilai Tradisi Sedulur Sikep, Merawat Demokrasi di Bumi Pati" sebagaimana data sebagai berikut:

Nama : Gunretno

Jabatan : Tokoh Adat Sedulur Sikep dan Koordinator Jaringan Masyarakat

Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun dan menyampaikan materi terhadap segmen masyarakat adat serta menyebarluaskan informasi Pemilu dan Pemilihan, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, serta untuk menyerap masukan dan saran publik dalam kegiatan Pendidikan Pemilih dengan tema "Menjaga Nilai Tradisi Sedulur Sikep, Merawat Demokrasi di Bumi Pati" yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2026 di Kediaman Bapak Gunretno, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT

Deddy Pirngadi